



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

JAN SIHASALE, berdomisili pada Jl. Sosial, Kel. Kebun Siri, Kab. Mimika Prov Papua Tengah dalam hal ini diwakili oleh Yulia Sopice Laodarmasse yang beralamat di Jl. Sosial, Kel. Kebun Siri, Distrik Mimika Baru, Kab. Mimika Prov Papua Tengah berdasarkan Surat Kuasa Insidentil No 1/SK.Ins/2023/PN.Tim dan Surat Izin Kuasa Insidentil Nomor 1/SIK Ins./2023/PN. Tim, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika dibawah Register Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim pada tanggal 14 Februari 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkehendak mengajukan permohonan perwalian atas Saudara Ipar Pemohon yang bernama **AMING LODARMASE**, Laki-laki, lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik nomor : ; 8103020707010002
2. Bahwa **AMING LODARMASE**, merupakan anak dari pasangan suami **DJERI DJERSON LODARMASE** dan istri **TAMAR NONIA LUANMASAR**, yang mana **AMING LODARMASE** dan Pemohon merupakan saudara sepupu;
3. Bahwa kedua orang tua dari Saudara **AMING LODARMASE**, yakni **DJERI DJERSON LODARMASE** dan **TAMAR NONIA**

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LUANMASAR saat ini sedang berada di Kandar , Kelurahan/Desa Kandar, Kecamatan Selaru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Provinsi Maluku sehingga tidak dapat mendampingi anak **AMING LODARMASE** guna mengikuti seleksi TNI AD di Timika Papua, dan telah membuat surat Pernyataan Penyerahan Anak tertanggal 21 Januari 2023 yang bermaterai Rp.10.000,- sehingga diwalikan kepada Pemohon sebagai orang tua wali atau Pihak Kedua dalam Surat Pernyataan;

4. Bahwa alasan Pemohon yang adalah SAUDARA SEPUPU dari Saudara **AMING LODARMASE** Permohonan Perwalian guna dapat mendampingi dan bertanggung jawab selama anak/ponakan Pemohon mengikuti Seleksi TNI AD di Timika;

5. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini agar Pengadilan berkenan menetapkan Pemohon selaku Wali bagi anak/ponakan Pemohon di atas.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana uraian singkat Pemohon di atas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika cq Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan menetapkan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menetapkan sah secara hukum, Pemohon selaku wali sementara bagi saudara Ipar Pemohon **AMING LODARMASE**, Laki-laki, lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor : 8103020707010002

3. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan lain menurut hukum yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap kuasanya di persidangan, selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dali-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Marice Laodarmasse dan Bryan Yohanis Saiselar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi di persidangan dan oleh karena itu memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan diuraikan dalam berita acara sidang dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang bahwa materi pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon berkeinginan untuk dinyatakan sebagai wali sementara bagi yang bernama Aming Laodarmase, Laki-laki, Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 yang merupakan keluarga dari Pemohon sendiri karena untuk mengikuti seleksi TNI AD di Timika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 sebagai berikut:

1. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Jan Sihasale, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk atas nama Yulia Sopice Lodarmasse, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jan Sihasale, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya kutipan akta perkawinan antara Jan Sihasale dengan Yulia Sopice Lodarmasse, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Djeri Djerson Lodarmase, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk atas nama Tamar Nonia Luanmasar, diberi tanda bukti P-6
7. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Djeri Djerson Lodarmase, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy sesuai dengan asli Kutipan Akta Perkawinan atas nama Djeri Djerson Lodarmase dengan Tamar Nonia Luanmasar, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy sesuai dengan asli Kartu Tanda penduduk Aming Lodarmase, diberi tanda bukti P-9;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim



10. Fotocopy sesuai dengan asli Akta Kelahiran Aming Lodarmase, diberi tanda bukti P-10;

11. Asli Surat penyerahan anak Djeri Djerson Lodarmase dengan Jan Sihasale, diberi tanda bukti P-11;

12. Fotocopy sesuai dengan asli Ijazah SMK atas nama Aming Lodarmase, diberi tanda P-12

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah antara lain sebagai berikut:

1. Saksi Marice Laodarmasse memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan Bahwa Pemohon ingin menjadi wali atas anak Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 untuk melaksanakan seleksi TNI AD yang mana orang tua kandung calon anak wali tidak keberatan atas perwalian tersebut karena berada di kampung;
2. Saksi Bryan Yohanis Saiselar Kelanangame memberikan keterangan yang pada pokoknya menyampaikan Bahwa Pemohon ingin menjadi wali atas anak Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 untuk melaksanakan seleksi TNI AD yang mana orang tua kandung calon anak wali tidak keberatan atas perwalian tersebut karena berada di kampung;

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti surat, ternyata Pemohon merupakan orang yang bernama Jan Sihasale berdomisili di wilayah Kabupaten Mimika, ingin menjadi wali atas yang bernama Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 khusus untuk mengikuti seleksi TNI AD di Kab. Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-11 Pemohon telah diberikan kuasa oleh orang tua kandung dari yang bernama Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 maka Pemohon dipandang sebagai orang yang sah dan patut untuk menjadi wali Aming Lodarmase untuk mendampingi tersebut sebagai wali dalam mengikuti seleksi TNI AD wilayah Kab. Mimika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur “ yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya”

Menimbang, bahwa walaupun Aming Lodarmase telah genap 21 (dua puluh satu) tahun namun oleh karena permohonan pemohon khusus hanya untuk mendampingi Aming Lodarmase untuk mengikuti seleksi TNI AD berdasarkan Undang

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) yang mengatur "Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat." maka pengadilan berpendapat permohonan pemohon layak untuk dikabulkan disisi lain orang tua kandung dari Aming Lodarmase telah menguasai kepada Pemohon sebagai wali atas Aming Lodarmase maka Pengadilan berpendapat tidak akan menjadi masalah kedepannya baik antara orang tua kandung Aming Lodarmase, Pemohon maupun Aming Lodarmase sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena uraian tersebut maka Pengadilan berkesimpulan permohonan pemohon merupakan permohonan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon merupakan permohonan yang beralasan hukum maka Hakim akan mempertimbangkan masing-masing petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka satu akan dipertimbangkan terakhir karena pada Petitum angka satu pemohon meminta agar Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan Permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka dua Pemohon ingin diberikan izin sebagai wali atas yang bernama Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 khusus untuk mendampingi Pendaftaran dan seleksi TNI AD wilayah Kab. Mimika beralasan hukum untuk dikabulkan namun Majelis Hakim akan melakukan perbaikan redaksional tanpa mengurangi maksud dari tujuan Pemohon mengajukan permohonan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sudah sepantasnya biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon sehingga cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka tiga permohonan pemohon;

Karena seluruh permohonan pemohon dikabulkan maka cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka satu permohonan pemohon; ;

Mengingat, Undang Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali atas Aming Lodarmase Lahir di Kandar, pada tanggal 07 Juli 2001 khusus untuk mengikuti seleksi penerimaan TNI AD wilayah Kab. Mimika;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 32/Pdt.P/2023/PN Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini diperhitungkan sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus Lima puluh ribu Rupiah) dibebankan kepada Pemohon;

Demikian Penetapan ini diucapkan pada hari Rabu, tanggal 01 Maret 2023 oleh **MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Timika yang bertindak selaku Hakim Tunggal, dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **RYAN STEVEN, Amd.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

RYAN STEVEN, Amd

MUH KHUSNUL FAUZI ZAINAL, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
ATK	Rp	150.000,00
Biaya Panggilan	Rp	90.000,00
Biaya Sumpah	Rp	60.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu Rupiah)		